



**PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR UMUM PADA KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

Program Diploma III Manajemen Perusahaan Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

Oleh

Ahmad Fauzi

NIM : 140803101046

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2017



***THE IMPLEMENTATION OF GENERAL VEHICLE INSURANCE
ACCEPTENCE AT PT. JASA RAHARJA (PERSERO) AGENCY OF
JEMBER***

FIELD PRACTICE REPORT

*Proposed to fulfil the requirement to obtain the degree of Ahli Madya tittle
Diploma III Study Program Management Of Enterprise
Faculty of Economics and Business
University Of Jember*

By

Ahmad Fauzi

NIM 140803101046

DIPLOMA III STUDY PROGRAM MANAGEMENT OF ENTERPRISE

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

UNIVERSITY OF JEMBER

2017

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR UMUM PADA KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 140803101046
Program Studi : (D3) Manajemen Perusahaan
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:
14 SEPTEMBER 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Bambang Irawan M.Si
NIP. 196103171988021001

N. Ari Subagio S.E., M.Si
NIP. 197311092008122001

Anggota,

Ariwan Joko Nusbantoro S.E., M.M
NIP. 196910071999021001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP 197107271995121001

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : AHMAD FAUZI
NIM : 140803101046
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN : PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR UMUM PADA KANTOR
PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN
JEMBER

Menyetujui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Manajemen Perusahaan

Drs. Sudaryanto MBA, PhD
NIP. 196604081991031001

Choirul Saleh, S.E., M.Si.
NIP. 195304031985031001

MOTO

“Secara teoritis saya meyakini hidup harus dinikmati, tapi kenyataannya justru sebaliknya – karena tak semuanya mudah dinikmati”.

(Charles Lamb)

“Dari semua hal, Pengetahuan adalah hal yang paling baik, karena tidak kena tanggungjawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan”.

(Hitopadesa)

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis”.

(Aristoteles)

“Setelah makan, Pendidikan merupakan kebutuhan utama rakyat”.

(Danton)

“Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh sebagai produk sampingan dalam proses pembuatan sesuatu”.

(Aldous Huxley)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Akhirnya serangkaian karya sederhana ini dapat terselesaikan. Semoga hasil yang sederhana ini menjadi awal yang indah dan akhir yang mulia bagiku untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kupersembahkan Laporan Tugas Akhir ini kepada:

1. Ayahanda Maniran dan Ibunda Minarnik, karena beliau yang selalu memberikan doa dan semangat yang sangat berarti bagiku.
2. Guru-guru dari Taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan bekal ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Pelaksanaan Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Umum Pada Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember” guna memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini banyak sekali pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan yang sangat berarti. Atas segala bantuan dan kebaikannya, semoga senantiasa mendapat imbalan yang layak dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan kali ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Drs. Sudaryanto, M.B.A., Ph.D., selaku Ketua Program studi DIII Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Choirul Saleh, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta pengalaman selama masa perkuliahan.
5. Bapak Yoga C. Mambrasar, selaku Kepala Perwakilan Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah memberi izin Praktek Kerja Nyata (PKN).

6. Seluruh karyawan beserta staf PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.
7. Ayahanda Maniran dan Ibunda Minarnik, yang telah memberikan doa dan semangat tak henti-hentinya yang sangat berarti bagi penulis.
8. Rigea Rema Nur Akni (Si Mungil) yang selalu setita menemani dalam suka maupun duka dan memberikan doa dengan rasa kasih sayangnya.
9. Sahabatku Edo Putra Wardana yang selalu berjuang bersama selama masa kuliah sampai saat ini.
10. Sahabat karibku Dedi Sadewo dan Ardia Elok Permata Sari yang selalu memberi dukungan doa maupun semangat.
11. Teman-temanku di Kontrakan Perum Yasmin B6.
12. Teman-teman mahasiswa jurusan Manajemen Perusahaan angkatan 2014 atas waktu dan kebersamaan selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberi bantuan doa, serta dorongan materil maupun spiritual didalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis sadar sepenuhnya dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu sumbangan saran serta kritik yang bersifat membangun sebagai bahan masukan untuk penulisan laporan yang akan datang.

Akhir kata penulis mohon maaf bilamana terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam menyusun laporan ini. Semoga laporan ini nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jember, September 2017

Penyusun

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.1 Tujuan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.2 Kegunaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Premi	7
2.1.1 Pengertian Premi.....	7
2.1.2 Manfaat Premi	7

2.2 Pengertian Asuransi.....	8
2.2.1 Tujuan Asuransi.....	9
2.2.2 Manfaat Asuransi.....	11
2.3 Pengertian Asuransi Jasa Raharja	12
2.3.1 UU No.33 sebagai Asuransi Wajib Umum	12
2.3.2 UU No.34 sebagai Asuransi Tanggung gugat	13
2.3.3 Prinsip-Prinsip Asuransi	13
2.4 Klasifikasi Asuransi	15
2.4.1 Jenis-Jenis Asuransi.....	16
2.4.2 Hak dan Kewajiban Masyarakat.....	18
2.4.3 Nilai Dana Santunan.....	19
2.4.4 Dasar Pelaksanaan	20
2.4.5 Arti dan Istilah	20
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	22
3.1 Latar Belakang Sejarah PT. Jasa Raharja (Persero)	22
3.1.1 Nasionalisme Perusahaan Asuransi Milik Belanda.....	22
3.1.2 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.....	28
3.1.3 Lokasi Instansi	29
3.2 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero)	29
3.3 Kegiatan Pokok PT. Jasa Raharja (Persero).....	34
3.4 Dasar Hukum dan Visi Misi PT. Jasa Raharja (Persero)	35
3.4.1 Dasar Hukum.....	35
3.4.2 Visi dan Misi	36
3.5 Kegiatan Bagian Yang Dipilih	36
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	37
4.1 Pengutipan Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib	38
4.1.1 Pengutipan Iuran Wajib (IW)	38

4.1.2	Pengutipan Sumbangan Wajib (SWDKLLJ)	40
4.2	Alur Penerimaan/Pengutipan Premi IW dan SWDKLLJ	42
4.2.1	Alur Penerimaan Iuran Wajib (IW)	42
4.2.2	Alur Penerimaan Sumbangan Wajib (SW).....	45
4.3	Perekapan Laporan Harian Penerimaan.....	46
4.4	Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata (PKN).....	52
BAB 5.	KESIMPULAN	53
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	6
Tabel 3.1: Perubahan Nama Perusahaan Yang Di Nasionalisasi.....	23



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1: Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero)	
Perwakilan Jember	30
Gambar 4.1: Pengutipan Karcis/Ongkos Alat Angkutan Umum Bus.....	39
Gambar 4.2: Pengutipan Sumbangan Wajib Lalu-lintas Jalan (SWDKLLJ)...	41
Gambar 4.3: Alur Penerimaan IWKBU (Bus) sampai ke JR Pusat	43
Gambar 4.4: Alur Pengutipan Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL)	44
Gambar 4.5: Alur Pengutipan SWDKLLJ	45
Gambar 4.6: Laporan Harian Penerimaan IWKBU (Bus)	46
Gambar 4.7: Perekapan Laporan Harian Penerimaan IWKBU dan SW	47
Gambar 4.8: Laporan Harian Penerimaan IWKL (Kapal Laut).....	48
Gambar 4.9: Perekapan Laporan Harian Penerimaan SWDKLLJ	49
Gambar 4.10: Alat TEL untuk menghitung Penerimaan SW Siang & Malam	50
Gambar 4.11: Rekapitulasi Penerimaan SWDKLLJ Siang dan Malam	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin PKN
- Lampiran 2 Surat Kesiediaan Tempat PKN
- Lampiran 3 Daftar Kegiatan PKN
- Lampiran 4 Daftar Kegiatan PKN
- Lampiran 5 Daftar Hadir PKN
- Lampiran 6 Nilai Hasil PKN
- Lampiran 7 Sertifikat PKN
- Lampiran 8 Surat Selesai PKN
- Lampiran 9 Surat Persetujuan Penuyusunan Laporan PKN
- Lampiran10 Kartu Konsultasi
- Lampiran11 Surat Penerimaan IWKL ASDP Ketapang
- Lampiran12 Perekapan Sumbangan Wajib Samsat Jember I
- Lampiran13 Perekapan Iuran Wajib Samsat Jember I

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Jasa Raharja adalah perusahaan jasa asuransi sosial yang 100% dimiliki oleh Negara atau lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jasa Raharja merupakan perusahaan asuransi sosial yang mengedepankan pelayanan pada masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum. PT. Jasa Raharja adalah satu-satunya perusahaan asuransi sosial yang memiliki tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, yang menyantuni korban kecelakaan penumpang darat, laut dan udara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang menyantuni korban kecelakaan lalu lintas akibat tertabrak kendaraan bermotor, dan kereta api.

Seiring dengan kemajuan ekonomi global dewasa ini, sarana transportasi menjadi sangat penting dan sangat menentukan gerak roda perekonomian nasional. Selain dampak positif dibidang lalu lintas juga memberikan dampak negatif berupa peningkatan jumlah korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. PT Jasa Raharja (Persero) mempunyai tanggung jawab untuk memupuk dana melalui iuran dan sumbangan wajib berdasarkan Undang-Undang No.33 dan 34 tahun 1964 yang selanjutnya disalurkan kembali melalui santunan asuransinya. Dengan demikian tidak kalah pentingnya, PT. Jasa Raharja (Persero) perlu melakukan upaya penanganan keselamatan lalu lintas untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan korban yang ditimbulkannya. Pada dasarnya setiap warga Negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Keadaan ekonomi dan keuangan masyarakat belum dikelola dengan cara-cara profesional, maka segala aktifitas yang terkait dengan jaminan sosial tersebut ditampung dan

dikelola oleh pemerintah. Oleh karenanya, campur tangan pemerintah dalam kehidupan perusahaan dalam arti seluruh aktifitas maupun manajemennya, sangat besar pengaruhnya. Tujuan PT. Jasa Raharja selain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, juga sebagai lembaga penabungan yang bertujuan untuk menghimpun modal yang bisa digunakan sebagai sumber-sumber pembelanjaan ataupun dana santunan, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong.

Manifestasi dari kegotong-royongan seperti yang telah disebutkan di atas adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dimana akan dianut prinsip bahwa yang akan dikenakan Iuran Wajib tersebut adalah hanya golongan mereka yang berada atau mampu saja, sedangkan hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang menjadi pokok tujuan.

Sebagai langkah pertama menuju sistem jaminan sosial yang mengandung perlindungan yang dimaksud, maka diadakan Iuran Wajib bagi para penumpang dari kendaraan bermotor umum, pesawat terbang, kereta api, perkapalan/pelayaran nasional. Dari iuran wajib tersebut diharapkan terhimpunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan, karena dengan pembayaran iuran wajib, secara sadar ataupun tidak sadar seseorang itu telah menjalankan aksi menabung.

Dengan demikian, iuran wajib merupakan alat untuk memupuk tabungan secara terhimpun demi membantu menginvestasikan dana yang diperlukan dalam rangka pembiayaan. Untuk mengatur penggunaan dana yang tersedia bagi investasi tersebut, maka peran PT. Jasa Raharja disini yaitu sebagai suatu perusahaan Negara yang mengelola dana tersebut secara baik yang nantinya dapat digunakan sebagai dana santunan bagi semua masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kriteria penerima santunan (klaimen) serta untuk biaya pengelolaan perusahaan itu sendiri.

Belum semua masyarakat mengerti pentingnya membayar Premi, bahkan semua dana yang terkumpul untuk santunan korban kecelakaan lalu-lintas itu diambil dari himpunan dana premi yang dibayarkan secara periodik setiap tahunnya. Contohnya saja, dengan membayar pajak STNK yang di bayarkan ke Kantor SAMSAT, yang lebih dikenal dengan Notice Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang berada dibalik STNK, dan juga ketika membayar karcis (tiket) angkutan umum yang mana biaya yang telah dibayarkan sudah termasuk pembayaran iuran wajib, yang terlebih dahulu dihimpun oleh pengusaha alat angkutan umum (PO), dan nantinya disetorkan oleh PO kepada PT. Jasa Raharja Langsung atau melalui SAMSAT.

Alangkah pentingnya pengutipan dana Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang di bayarkan, tidak lain hal itu untuk pemerataan pendapatan daerah yang disetorkan langsung ke Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Pusat oleh PT. Jasa Raharja Perwakilan setiap minggunya. Ini bertujuan untuk mensubsidi daerah tertinggal yang mana jumlah dana untuk operasional lebih tinggi dibandingkan pendapatan, seperti Papua misalnya, jika dibandingkan dengan Surabaya, maka akan jauh lebih banyak jumlah dana yang didapatkan dibanding biaya operasionalnya.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, alasan penulis memilih PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sebagai tempat magang karena PT. Jasa Raharja merupakan perusahaan asuransi sosial yang mengemban tugasnya sebagai Pelaksana Undang-Undang No.33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, yang memiliki peranan untuk menghimpun dana yang disetorkan oleh semua masyarakat maupun perusahaan angkutan umum yang nantinya dana tersebut akan digunakan kembali sebagai dana santunan bagi para klaimen.

Dengan ini penulis tertarik untuk menjelaskan secara benar sesuai dengan pengalaman magang di Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Umum Pada Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Umum Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
- b. Untuk mengetahui dan memahami alur pengutipan premi Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- c. Untuk membantu bagian Teknik dalam merekap Laporan Harian Penerimaan oleh Petugas Jasa Raharja yang berada di Samsat

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Dapat mengukur kemampuan pribadi atau pengetahuan yang dimiliki.
 2. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek serta mengetahui seberapa jauh teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan mampu dalam memecahkan suatu permasalahan.
 3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- b. Bagi Universitas Jember
 1. Merupakan sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum lembaga daerah sekitar melalui penerimaan kegiatan Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

2. Terciptanya hubungan Kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
 3. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja Praktek/Magang.
 4. Perguruan Tinggi yang akakn dikenal di dunia Industri.
 5. Mempererat hubungan antar Universitas dengan Instansi terkait.
- c. Bagi yang Bersangkutan
1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun non akademis.
 2. Perusahaan dapat melihat tenaga kerja yang potensial di kalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat perusahaan membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.
 3. Adanya tenaga kerja yang mengaudit perusahaan tanpa mengeluarkan biaya dengan adanya laporan magang yang diberikan kepada perusahaan.
 4. Instansi/lembaga akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa yang melakukan praktek.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Obyek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang terletak di Jl. Gajah Mada No.303, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu \pm 144 jam efektif yang telah dilaksanakan pada bulan April 2017, terhuting mulai tanggal 03 April

2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Program studi DIII Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Adapun jam kerja pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember:

- a. Senin – Jumat : 07.30 – 16.30 WIB
- b. Istirahat : 12.00 – 13.00 / 13.00 – 14.00
- c. Sabtu – Minggu : Libur

1.3.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi, seperti yang tertera pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Nyata

No	Kegiatan	Minggu ke -			
		I	II	III	IV
1.	Menyerahkan surat ijin Praktek Kerja Nyata	X			
2.	Observasi ke semua bagian perusahaan khususnya bagian administrasi pelayanan	X			
3.	Menerima penjelasan tentang gambaran umum dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	X	X		
4.	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data – data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun laporan PKN	X	X	X	X
5.	Konsultasi dengan dosen Pembimbing secara periodic		X	X	X
6.	Penyusunan laporan PKN			X	X

Sumber Data: Lampiran 1, 3, 4, 5, 9, 10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Premi

2.1.1 Pengertian Premi

Menurut Sigit dan Totok (2009), Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi.

Sensi (2006:59) berkata didalam bukunya bahwa premi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh tertanggung (pihak pembeli jasa asuransi) pada perusahaan asuransi. Dalam asuransi, premi merupakan:

- a. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (asuransi kerugian).
- b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) risiko hari tua maupun risiko kematian (asuransi jiwa).

2.1.2 Manfaat Premi

Premi merupakan masalah pokok didalam perusahaan jasa perasuransian. Merupakan hal yang sangat penting bagi penanggung, karena premi yang dikumpulkannya dari banyak tertanggung dalam waktu yang relatif lama sehingga terkumpul dana besar, maka penanggung akan mampu:

- a. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum kerugian menimpanya; atau

- b. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri ditempat semula seperti keadaan sebelum kerugian menimpanya.

Premi-premi yang relatif kecil dikumpulkan oleh penanggung dari banyak tertanggung hingga terkumpul dana besar. Apabila ada tertanggung ditimpa oleh suatu peristiwa sehingga menderita kerugian, maka untuk menutupi kerugian itu diambilkan dana yang terkumpul tadi. Premi juga sangat penting bagi tertanggung, karena merupakan biaya baginya. Tingkat rendahnya pada umumnya menjadi pertimbangan pokok bagi tertanggung apakah menutup asuransi atas interestnya atau tidak.

Disamping pertimbangan pokok ini, juga kesanggupan untuk menyelesaikan klaim dan kemampuan membayar ganti rugi dengan lancar menjadi pertimbangan pokok bagi tertanggung. Walaupun premi rendah, tetapi apabila penanggung tidak lancar menyelesaikan klaim, apalagi kurang mampu membayar ganti rugi, maka akan sia-sia bagi tertanggung menutup asuransi.

2.2 Pengertian Asuransi

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu perjanjian antara 2 pihak/lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan, meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungkan.

Manurut Darmawi (2001:2) didalam bukunya ia menuturkan asuransi dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko

dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*finansial*), asuransi berkenaan dengan pemindahan dan pengkombinasian risiko.

Menurut Ferdinand Silalahi (1997, 37–38) di dalam bukunya ia menuliskan bahwa asuransi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- 1) Dilihat dari sudut Ekonomi, Asuransi adalah suatu cara atau alat pemindahan risiko. Apabila di masa datang ada kerugian-kerugian yang diderita seseorang akibat risiko yang dihadapinya, maka kerugian termaksud dapat dialihkannya kepada orang lain. Sebagaimana diketahui, dalam tiap usaha dan tindakan yang kita lakukan terdapat bermacam-macam risiko yang selalu dapat menghalangi usaha dan tindakan yang sedang atau akan kita lakukan.
- 2) Dilihat dari sudut Hukum, asuransi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak (antara A dan B). Dalam kontrak tersebut, B berjanji akan memberikan penggantian kepada A apabila A menderita kerugian akibat suatu risiko yang disebutkan di dalam kontrak.

Dengan dasar pengertian diatas, secara umum pengertian asuransi adalah pengalihan risiko (*risk transfer*), dimana pihak bertanggung membayar suatu jumlah kompensasi yang relatif kecil dan akan mendapatkan suatu kompensasi biaya kerugian yang relatif besar, sedangkan biaya kerugian tersebut dapat dialihkan kepada penanggung.

2.2.1 Tujuan Asuransi

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada bertanggung, jadi bertanggung harus menunjukkan bahwa dia menderita kerugian. Dalam asuransi, setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seseorang bertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan sesuatu untuk menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi.

Secara umum asuransi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Tujuan asuransi untuk pengalihan resiko

Tujuan asuransi yang paling utama ialah untuk pengalihan risiko. Dalam teori pengalihan risiko, tertanggung menyadari adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika suatu hari bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung dalam hal ini sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, maka pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar premi. Dalam hal ini tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi pada perusahaan asuransi, sejak itu pula risiko beralih kepada si penanggung.

2) Tujuan asuransi untuk pembayaran ganti rugi

Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, bahaya yang mengancam itu tidak senantiasa bersungguh-sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi para penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada si tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya kerugian yang timbul tersebut bersifat sebagian, tidak semuanya berupa kerugian total. Dengan demikian

tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

3) Tujuan asuransi untuk pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, Undang-Undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan si penanggung karena perintah Undang-Undang bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut sebagai asuransi sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap bahkan kematian. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), maka si tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

2.2.2 Manfaat Asuransi

Semakin berkembang atau bahkan majunya suatu Negara, peranan asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank semakin penting untuk menunjang segala kegiatan pembangunan. Jasa asuransi dapat dikatakan subjek maupun objek baik bagi perseorangan maupun pemerintah. Sebagai subjek maupun memberikan jaminan keamanan terhadap perseorangan (hidup dan meninggalnya), dan pemerintah (menunjang kelangsungan kepesatan pembangunan). Lebih spesifiknya, asuransi dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan rasa aman dalam menjalankan aktifitas.
- b. Kumulatif nilai pertanggungan yang dibayarkan pihak klaimen (premi), merupakan investasi yang dapat dipergunakan untuk mendukung kebutuhan anggaran pembangunan pemerintah ataupun untuk menyalurkan dana santunan nantinya.

Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka telah terbebas dari kekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian kecil (dalam hal ini berupa premi yang telah dibayarkan). Kerugian kecil itu sesungguhnya merupakan bagian yang dipikulnya untuk kerugian kelompok itu. Jadi dengan membayar premi, ia memperoleh kepastian biaya jika ada kemungkinan kerugian. Darmawi (2000:4).

2.3 Pengertian Asuransi Jasa Raharja

Asuransi Jasa Raharja merupakan Usaha Milik Negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mengelola misi pemerintah di bidang asuransi sosial. Program yang dikelolanya yaitu Undang-Undang No.33 Tahun 1964 Tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Undang-Undang No.34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

2.3.1 Undang-Undang No.33 Tahun 1964 sebagai Asuransi Wajib

Pelaksanaan Undang-Undang No.33 Tahun 1964 merupakan asuransi wajib dan hanya diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai ketentuan UU. No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bab (1) ayat (3). Sifat yang paling menonjol dari asuransi wajib adalah kepesertaannya yang bersifat wajib bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai peserta berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Selain kepesertaan, kewajiban tersebut menyangkut pembayaran iuran dan sumbangan, lengkap dengan sanksinya. Sumbangan wajib ini menimbulkan hak atas manfaat jika risiko-risiko yang ditanggung terjadi. Sifat wajib ini menjadikan asuransi wajib sebagai program publik yaitu program yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti berdasarkan Undang-Undang utamanya bagi pengguna alat angkutan umum.

2.3.2 Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 sebagai Asuransi Tanggung Gugat

Dalam dunia asuransi dikenal suatu program asuransi wajib yang ditujukan untuk melindungi anggota masyarakat, yang menjadi korban atau menderita kerugian akibat suatu aktifitas yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang diwajibkan kepesertaannya dalam asuransi, jenis penutupan yang dimaksud lebih dikenal sebagai Asuransi Tanggung Gugat terhadap pihak Ketiga atau *third Party Liability Insurance*.

Dalam Undang-Undang No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur tentang perlindungan khusus bagi para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bukan merupakan kesalahannya menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Adapun yang dijamin oleh Pemerintah dalam hal ini hanyalah terbatas pada kerugian-kerugian yang bersifat badaniah (*bodily injury*) baik menyangkut luka-luka/perawatan, cacat tetap, meninggal dunia maupun penggantian biaya penguburan. Dengan kata lain Undang-Undang No.34 Tahun 1964 disebut juga sebagai Asuransi Tanggung Gugat terhadap Pihak Ketiga (*Limited Third Party Liability Insurance*) secara Terbatas.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Asuransi

Sumarni (2010:69) mengemukakan beberapa prinsip asuransi, diantaranya:

a. Penggantian Kerugian (*indemnity*)

Dalam hal terjadi kerugian maka pihak perusahaan asuransi sepakat untuk membayar kerugian kepada pihak tertanggung.

b. Itikad Baik (*Good Faith*)

Suatu kontrak asuransi harus dilakukan “atas dasar itikad baik”. Pihak tertanggung harus memberikan semua keterangan yang sewajarnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi risiko. Sebaiknya pihak penanggung harus mau memberikan keterangan secara lengkap tentang

perjanjian asuransi tersebut. Sebab asuransi merupakan jasa, jadi tidak seperti penjualan barang yang dapat dilihat dan diperiksa sebelum melakukan pembelian.

c. Subrogai (subrogation)

Prinsip ini sebagai pelengkap dari prinsip idemnity, disini memberi penanggung membayarkan ganti kerugian, segala hal tertanggung terhadap pihak ketiga sehubungan dengan terjadinya kerugian tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi menurut Darmawi (2001:64), antara lain:

1) Harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang mengkaitkan diri itu berarti bahwa salah satu pihak menawarkan dan tawaran diterima baik oleh pihak lain. Dalam asuransi, tawaran biasanya dilakukan melalui permohonan pertanggungan oleh tertanggung.

2) Tujuannya harus Legal

Pengadilan tidak akan mendukung jika maksud perjanjian illegal atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

3) Kedua belah pihak harus kompeten

Suatu kontrak hanya sah jika dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten berdasarkan hukum yang berlaku, misalnya anak dibawah umur belum kompeten untuk melakukan kontrak atau perusahaan asuransi yang belum mempunyai izin usaha.

4) Imbalan yang Dipertukarkan

Persyaratan terakhir untuk sahnya sebuah kontrak adalah imbalan yang dipertukarkan oleh kedua belah pihak untuk persetujuan itu.

Dalam asuransi, pelamar atau calon nasabah (dalam hal ini merupakan pihak tertanggung) melakukan pembayaran premi atau kontrak baru menjadi efektif atas dasar janji pelamar untuk membayar serta untuk memenuhi kondisi-kondisi lainnya. Sedangkan imbalan dari penanggung adalah berupa janji untuk membayar kerugian atau menyediakan servis lain kepada tertanggung.

2.4 Klasifikasi Asuransi

Menurut A. Abbas Salim (2002:4) menerangkan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam sebagai berikut:

a. Asuransi Wajib

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib yang pemungutan nilai pertanggungannya dipaksakan dengan harapan yang setiap orang karena statusnya terikat pada jenis asuransi ini akan memiliki jaminan untuk hak tuanya.

b. Asuransi Sukarela

Jenis asuransi yang dijalankan secara sukarela, tidak ada unsur pemaksaan pemungutan dalam hal ini, dalam arti seseorang bebas untuk menetapkan sikapnya atas asuransi yang telah diberikan kepadanya. Klasifikasi asuransi ini ada dua macam yakni, *Government Insurance* (Asuransi yang dikelola Pemerintah) seperti contoh PT. Jasa Raharaja dan *Commercial Insurance* (Asuransi yang dikelola oleh sektor swasta/*profit motive insurance*) seperti contoh asuransi Jasa Raharja Putera.

2.4.1 Jenis – Jenis Asuransi

Menurut Undang–Undang No.2 Tahun 1992 pasal 1, jenis Asuransi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asuransi kebakaran

Asuransi yang mempertanggungjawabkan kerugian akibat kebakaran yang terjadi di daratan. Jika suatu bangunan telah diasuransikan terhadap bencana kebakaran, maka dicantumkan dalam perjanjian.

2. Asuransi pengangkutan

Asuransi yang mempertanggungjawabkan kemungkinan risiko terhadap pengangkutan barang. Asuransi pengangkutan dapat dibagi menjadi:

- a. Asuransi pengangkutan darat – sungai.
- b. Asuransi pengangkutan laut.
- c. Asuransi pengangkutan udara.

3. Asuransi jiwa

Perjanjian antara perusahaan dengan konsumen yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan santunan sejumlah dana apabila konsumen meninggal dunia, atau ditanggung sampai masa tertentu. Dengan adanya asuransi jiwa ini, maka keluarga yang ditinggalkan merasa aman dari segi keuangan, walaupun ini tidak diharapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asuransi jiwa terdiri atas dua macam, yaitu:

- a. Asuransi modal, pada asuransi ini tercantum dalam polis bahwa bila telah tiba saatnya (meninggal/habis masa asuransi) maka ganti rugi akan dibayar sekaligus.
- b. Asuransi nafkah hidup, disini ganti rugi dibayarkan secara berkala selama yang dipertanggungkan masih hidup.

4. Asuransi kredit

Mempertanggungkan kemungkinan risiko pemberian kredit kepada orang lain. Dalam hal ini asuransi hanya mengganti kerugian setinggi – tingginya 75% dari kerugian.

5. Asuransi kecurian

Yang termasuk asuransi kecurian harus disebutkan satu persatu barang yang diasuransikan itu. Apabila terjadi risiko, maka barang-barang tersebut akan diganti.

6. Asuransi perusahaan

Pertanggunggan kerugian ini menyangkut perusahaan yang dirugikan oleh suatu sebab yang dapat menghentikan/menghambat kegiatan perusahaan. Penggantian kerugian biasanya didasarkan pada keuntungan kotor yang terlepas karena terhentinya kegiatan perusahaan tersebut.

7. Asuransi kendaraan

Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi kendaraan bermotor ini antara lain: kerugian atau kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir di jalan, oleh sebab apapun juga, karena perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran juga termasuk kerugian karena adanya huruhara, dan total lost dari kendaraan.

8. Asuransi pendidikan

Asuransi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jika orang tua mengasuransikan anaknya, jika sudah waktunya untuk sekolah, maka kedua orang tua tidak perlu repot-repot dengan urusan biaya pendidikan. Karena pihak asuransi telah menjamin biaya pendidikannya.

9. Asuransi tenaga kerja

Usaha asuransi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggung risiko yang menimpa tenaga kerja diperusahaan/pabrik. Dengan jasa asuransi ini para pengusaha dan masyarakat umumnya dapat mengurangi malapetaka. Selain

itu dengan asuransi diharapkan perlindungan ekonomi finansial dengan menyediakan yang dapat membantu kepentingan orang banyak.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna sarana transportasi dan dapat dikategorikan pula sebagai pihak bertanggung dalam jenis Asuransi Wajib, memiliki Hak dan Kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.33 dan No.34 Tahun 1964.

a. Hak Masyarakat

Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang harus dan wajib diterima oleh masyarakat baik berupa barang maupun jasa, apabila dia menjadi bagian dari suatu kelompok. Terkait dengan keikutsertaannya menjadi anggota asuransi kerugian maka kepadanya akan mendapat ganti rugi (Dana Santunan Premi Asuransi) apabila dikemudian hari dia mengalami musibah yang menyebabkan dia menderita kerugian. Serta kategori-kategori individu yang berhak mendapat dana santunan adalah:

1) Setiap penumpang yang sah dari suatu angkutan penumpang umum seperti bus, kapal laut, kereta api dan pesawat udara. Yang telah membayar iuran wajib melalui pengusahanya (PO) berhak memperoleh santunan bila mengalami kecelakaan lalu-lintas dalam perjalanannya. Setiap orang yang mengalami musibah kendaraan bermotor dijalan umum atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, berhak memperoleh santunan.

b. Kewajiban Masyarakat

Kewajiban masyarakat adalah sesuatu yang harus dan wajib dikorbankan baik barang maupun jasa, apabila masyarakat tersebut menjadi bagian dari suatu kelompok. Terkait dengan keberadaannya menjadi anggota asuransi wajib

(dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja) maka yang bersangkutan akan membayar iuran wajib yang dipungut dari:

- 1) Bagian yang disisihkan atas pembayaran karcis apabila bersangkutan menjadi penumpang angkutan umum (darat, laut/sungai, dan udara). Iuran yang dipungut dari bagian karcis penumpang ini dikenal sebagai dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang yang disebut juga PWKP.
- 2) Biaya pengurusan kepemilikan kendaraan bermotor yang disebut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BKKB), perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan bagian-bagian yang disisihkan atas pengurusan tersebut dikenal dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan yang lebih dikenal dengan sebutan (SWDKLLJ).

2.4.3 Nilai Dana Santunan

Dana santunan ini merupakan pengeluaran dari premi asuransi oleh PT. Jasa Raharja (Persero), adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada pihak tertanggung/klaiman. Pihak tertanggung/klaiman secara langsung akan menerima dana santunan ini apabila mereka menjadi korban kecelakaan lalu lintas, baik dia sebagai pengendara kendaraan bermotor atau sebagai penumpang alat angkutan umum (darat, laut, maupun udara).

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, pemilik kendaraan atau penumpang alat angkutan umum (secara wajib mereka telah membayar iuran, baik melalui pengurusan BPKB, STNK, dan SIM atau telah membayar iuran wajib melalui karcis alat angkutan umum saat mereka menjadi penumpang). Secara otomatis mereka telah terikat dengan asuransi kerugian, dalam hal ini yaitu PT. Jasa Raharja sebagai penanggungnya.

2.4.4 Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang No.33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI tentang penetapan besaran Santunan dan Iuran Wajib yang berlaku.
3. Keputusan, Instruksi, Surat Edaran Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) yang berlaku.

2.4.5 Arti dan Istilah

a. Iuran Wajib (IW)

Iuran Wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan penumpang umum (karcis) untuk tiap perjalanan sebagai jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri.

b. Iuran Wajib Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU)

Iuran Wajib Penumpang Kendaraan Bermotor Umum yang biasa disebut IWKBU atau premi adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum penumpang kendaraan bermotor umum untuk setiap perjalanan sebagaimana jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri.

c. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan yang lebih dikenal dengan SWDKLLJ adalah Sumbangan yang wajib dibayar oleh semua pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas setiap tahunnya untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan.

- d. SKKP adalah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang merupakan surat penetapan besarnya PKB, BBN KB, dan SWDKLLJ.
- e. TBPKP adalah Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang berfungsi sebagai tanda bukti pelunasan biaya administrasi TNKB, SKKP, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
- f. SAMSAT, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Sejarah PT. Jasa Raharja (Persero)

3.1.1 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asuransi Milik Belanda

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, Pemerintah melakukan nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

Adapun perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dimaksud berikut:

- a. Perusahaan Firma bekeouw & Minjssen di Jakarta.
- b. Perusahaan Firma Blom & Van Der Aa di Jakarta.
- c. Perusahaan Firma Sluyters di Jakarta.
- d. Perusahaan N.V Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta.
- e. Perusahaan N.V Assurantie Kantor Langveldt-Schroder di Jakarta.
- f. Perusahaan N.V Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1851 c.s di Jakarta.
- g. Perusahaan N.V Javasche Verzeckerings Agenturen Maatschappij di Jakarta.
- h. Perusahaan N.V Nederlandsche Lloyd di Jakarta.
- i. Perusahaan N.V Maskapai Asuransi dan Administrasi Umum Nusantara Lloyd di Jakarta.
- j. Perusahaan N.V assurantie Kantor O.W.J Schlenceker di Jakarta.
- k. Perusahaan N.V Kantor asuransi “Kali Besar” di Jakarta.
- l. Perusahaan Jakarta Assurantie & Administratie Kantor di Jakarta.

- m. Perusahaan Yayasan Onderlinge Landmolestverzekerings Fonds (O.L.F) di Jakarta.
- n. Perusahaan PT Maskapai Asuransi Arah Baru (Arba) di Jakarta.

Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960, namun berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia.

Sebagai perusahaan Negara, berdasarkan Pengumuman Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/B.U.M. II. Tanggal 9 Februari 1960, kemudian nama perusahaan-perusahaan tersebut diubah seperti pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Perusahaan Nasionalisasi

No.	Nama Lama	Nama Baru
1.	1. Firma Blom & Van Der Aa di Jakarta. 2. Firma Bekeouw & Mijnsen di Jakarta. 3. Firma Sluyters & Co. 4. N.V. Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA BHAKTI”
2.	N.V. Assurantie Kantor Langveldt-Schroder di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA DHARMA”
3.	1. N.V. Zeen-en Brandassurantie	Perusahaan Asuransi

	Maatschappij van 1851 c.s. di Jakarta. 2. N.V. Javasche Verzeekerings Agenturen Maatschappij di Jakarta.	Kerugian Negara “ IKA CHANDRA”
4.	1. N.V. Nederlandsche Lloyd di Jakarta. 2. N.V. Maskapai Asuransi dan Administrasi Umum Nusantara Lloyd di Jakarta. 3. N.V. Brandwaarberg Maatschappij B.M.I van 1863	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA CHANDRA”
5.	1. N.V. Assurantie Kantor O.W.J. Schlencker di Jakarta. 2. N.V. Kantor Asuransi “Kali Besar” di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA MULYA”
6.	Jakarta Assurantie & Administratie Kantor di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “ IKA DJASA”
7.	PT Maskapai Asuransi Arah Baru (Arba) di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA SAKTI”
8.	Yayasan Ondelinge Landmolestverzeekerings Fonds (O.L.F)	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA BARATA”

Sumber Data: Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat PNAK tersebut yang semula berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.12631/B.U.M. II. Tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya disebut dengan “Ika” menjadi “Eka”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula, keempat PNAK tersebut yaitu Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka Sakti pada tanggal **1 Januari 1961** dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya.

Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No. : 29495/B.U.M. II. Tanggal 31 Desember 1960, penyebutan kembali menggunakan “Ika” termasuk perusahaan yang baru didirikan tersebut yaitu “Ika Karya”. Adanya perbedaannya tersebut disebabkan karena Pengumuman Menteri Keuangan tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret 1961.

PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransian yaitu:

- a. Mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa.
- b. Memberi perantara dalam penutupan segala macam asuransi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Negara Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama **“Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Negara Jasa Rahardja”** dan seluruh kekayaan,

pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Rahardja.

Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Rahardja pun berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di dalam negeri.

Berbeda dengan PNAK Eka Karya yang memberikan pertanggungan yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK Jasa Rahardja didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantara dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa Raharja, tepatnya tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *Surety Bond*. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggaraan *surety bond* di Indonesia, di saat perusahaan *surety* di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut.

Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendirinya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981.

Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian

Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan *surety bond* untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964.

3.1.2 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember berdiri pada tanggal 14 Desember 1990. Pada awalnya berada di Bondowoso, perpindahan lokasi ini dikarenakan adanya penyesuaian dan pertimbangan antara tempat perusahaan dengan perkembangan daerah yang dirasakan kurang mendukung. Oleh karena itu Jember merupakan tempat yang sudah memenuhi syarat dilihat dari perkembangan daerah yang cukup mendukung daerah-daerah lain di ekskeresidenan besuki. Perpindahan lokasi Bondowoso ke Jember berjalan dengan lancar yang demikian diikuti pembagian kantor Samsat yang meliputi Kantor Samsat Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember.


3.1.3 Lokasi Instansi

Penentuan lokasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena faktor ini merupakan salah satu penentu kelancaran instansi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 303 Kaliwates Jember.

3.2 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero)

Tercapainya satu atau lebih tujuan perusahaan atau badan usaha adalah bergantung pada beberapa masalah terutama organisasi dan koordinasi dari berbagai kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dapat dicapai dengan baik, apabila di dalam perusahaan tersebut terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kerjasama yang dapat menunjang kinerja badan usaha tersebut untuk tetap eksis. Memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam menjalankan suatu organisasi atau badan usaha tidak akan pernah terwujud tanpa adanya struktur organisasi yang solid yang dapat menunjang kinerja badan usaha tersebut untuk tetap eksis.

Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1: Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Sumber: PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Tahun 2017

Susunan tata kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tersebut diatas masing-masing bagian saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Uraian tugas masing-masing bagian diantaranya:

a. Kepala Perwakilan

Tugas Kepala Perwakilan;

1. Memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh bawahan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
2. Memberikan Persetujuan permohonan santunan bagi korban dan ahli waris korban.
3. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum perusahaan.
4. Memberikan persetujuan terhadap surat keluar dan mengecek surat masuk.

Tanggung jawab Kepala Perwakilan adalah

1. Bertanggung jawab serta mengamati seluruh bagian yang berlangsung pada perusahaan baik secara intern maupun ekstern.
2. Bertanggung jawab pada seluruh pengeluaran dan pendapatan yang diterima perusahaan.
3. Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil mengenai perkembangan perusahaan.

b. Bagian Kasir

Tugas bagian kasir adalah

1. Membukukan pengeluaran dan penerimaan kas dalam buku harian kas.
2. Berkewajiban membayarkan santunan dana kepada korban dan ahli waris korban.
3. Memeriksa serta meneliti kwitansi-kwitansi yang masuk maupun keluar.

Tanggung jawab bagian Kasir adalah

1. Bertanggung jawab dalam pengambilan uang yang akan dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban di Bank BRI.

2. Bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan perusahaan.

c. Penanggung jawab bagian Keuangan dan Bagian Umum

Tugas dan tanggung jawab bagian Keuangan adalah

1. Membukukan transaksi keuangan pada Bank BRI dan BPD setiap 2 minggu sekali.
2. Membuat pembukuan pada laporan memorial setiap hari.
3. Mencetak jurnal harian dibukti pembukuan (voucher).
4. Memposting transaksi keuangan setiap hari.
5. Membuat hasil usaha (LHU) dan mutasi buku besar setiap akhir bulan.

Tugas dan tanggung jawab Bagian Umum adalah

1. Memproses surat masuk dan keluar bank persuratan intern maupun ekstern.
2. Bertanggungjawab atas kegiatan bagian umum dan perusahaan.
3. Mengarsipkan surat masuk ataupun surat keluar.

d. Bagian Teknik

Tugas dan tanggung jawab bagian Teknik adalah

1. Mengenalkan bidang asuransi kepada masyarakat.
2. Menyusun stok gudang material produk asuransi.
3. Menerima laporan harian SWDKLLJ dan IWKBU kedalam bagian komputer.
4. Membuat *bordero* asuransi setiap bulan.
5. Bertanggung jawab terhadap segala kegiatan bidang asuransi perusahaan.

e. Bidang pelayanan

Tugas dan tanggung jawab bidang pelayanan adalah

1. Menerima pengajuan klaim.

2. Melayani dan memberikan persyaratan kepada orang yang mengajukan klaim.
3. Memproses berkas apabila berkas sudah lengkap.

f. Bagian Samsat

Wewenang dan tanggung jawab bagian Samsat adalah

1. Membawahi kegiatan petugas mobile service.
2. Mengadakan penyuluhan mengenai PT. Jasa Raharja di daerah TK. II Kabupaten.
3. Mengutip iuran wajib dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).
4. Menerima pengajuan santunan dari korban.
5. Mengadakan survey kepada korban ahli waris korban dan survey ke TKP atau kerumah sakit mengenai keabsahan biaya rawat.
6. Mengatur administrasi yang di terima baik intern maupun ekstern.
7. Menyetor hasil-hasil pendapatan SWDKLLJ dan IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum) ke Bank Jatim cabang Jember.

g. Mobile Service Jember

Wewenang dan tanggung jawab Mobile Service adalah

1. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab samsat.
2. Memberi pelayanan yang memfokuskan pada klaim.
3. Melakukan koordinasi dengan Rumah sakit atau korban kecelakaan lalu lintas.
4. Melakukan koordinasi dasar laka di polres.
5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan samsat kepada kepala perwakilan.

6. Bertanggung jawab terhadap penyetoran keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IWKBU.
7. Bertanggung jawab di bidang pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas di wilayah kerja masing-masing.

3.3 Kegiatan pokok PT. Jasa Raharja (Persero)

Tugas pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, dimana dana tersebut diperoleh dari dua sumber dana yang berasal dari dana penumpang bus, kereta api, penumpang kapal laut dan penumpang pesawat udara. Sedangkan sumber dana yang lainnya berasal dari sumbangan wajib pemilik kendaraan. Dimana dana tersebut dimanfaatkan untuk menutup kerugian keuangan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas dan pembiayaan pembangunan.

PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bernaung dibawah Departemen Keuangan RI:

- a. Undang-undang No.33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang umum yang memberikan perlindungan sosial bagi:
 1. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan angkutan seperti bus, taksi, kereta api, kapal laut dan pesawat bila terjadi kecelakaan lalu lintas akan mendapat jaminan asuransi Jasa Raharja.
 2. Tiap penumpang alat angkutan dalam kota dibebaskan iuran wajib namun berada dalam jaminan.
 3. Dalam upaya peningkatan perbaikan jaminan asuransi Jasa Raharja baik penumpang alat angkutan umum dalam kota maupun luar kota mendapat jaminan tambahan dan ekstra perlindungan.
- b. Undang-Undang No.34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu-lintas jalan yang memberikan perlindungan sosial bagi:
 1. Pejalan kaki atau penyebrang jalan sewaktu menghindari kendaraan tidak bermotor misalnya: naik becak, naik sepeda, dan sebagainya.

2. Tabrakan antara kedua kendaraan bermotor dimana korban didalam kendaraan bermotor dianggap benar mlenurut Undang-Undang lalu lintas diberikan jaminan sosial Jasa Raharja. Dana ini dihimpun dari setiap pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang wajib membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan bersama dalam pelunasan atau pendaftaran ulang STNK di samsat.

Dalam pembagian tugasnya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember menempatkan karyawannya pada kantor samsat wilayah karesidenan Besuki, yang meliputi Samsat Jember Barat, Samsat Jember Timur, Samsat Situbondo, Samsat Bondowoso, dan Samsat Banyuwangi. Pembagian tugas ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan klaim, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mengajukan klaim ke kantor Jasa Raharja. Untuk pencairan dana pengajuan klaim tetap dilaksanakan di kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

3.4 Dasar Hukum dan Visi Misi PT Jasa Raharja (Persero)

3.4.1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asuransi kerugian Jasa Raharja.
2. Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang pernyataan mengenai perusahaan negara asuransi kerugian Jasa Raharja sebagai usaha Negara seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pasal undang-undang No. 9 tahun 1969.
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum asuransi kerugian Jasa Raharja menjadi perusahaan Persero.

3.4.2 Visi dan Misi

Visi:

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Misi:

1. Bakti kepada masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Bakti kepada perusahaan dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktifitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan.
4. Bakti kepada lingkungan dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

3.5 Kegiatan Bagian Yang Dipilih

Kegiatan pada bagian Teknik di Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember meliputi Penerimaan Premi yang dikutip dari pembayaran Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib sebagai inputnya dan Pengeluaran Dana Santunan untuk para Klaiman sebagai outputnya. Kegiatan yang dipilih yaitu perekapan Laporan Harian Penerimaan di bagian Teknik pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, karena pada bagian ini mencakup tugas Penerimaan Premi Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib, tugasnya yaitu membantu merekap Laporan Harian Penerimaan dari SAMSAT yang nantinya akan disetorkan oleh Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember ke Kantor PT. Jasa Raharja Pusat setiap minggunya.

BAB 5. KESIMPULAN

Hasil dari Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan 5 Mei 2017. Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Umum Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember memiliki tanggung jawab sebagai penghimpun dana iuran wajib, yang berupa Iuran Wajib kendaraan Bermotor Umum serta Dana Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Pajak STNK secara periodik setiap tahunnya. Terdapat 3 hal penting yang harus ada dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Pelaksanaan penerimaan premi terdiri dari dua cara pengutipan yaitu melalui pengutipan iuran wajib dan sumbangan wajib.
2. Alur pengutipan premi mulai dari penumpang alat angkutan umum dan perusahaan/pemilik kendaraan pribadi yang dibayarkan ke Kantor bersama Samsat, kemudian disetorkan lagi ke Kantor Jasa Raharja oleh Samsat setiap harinya, terakhir disetorkan oleh Jasa Raharja Perwakilan ke Kantor Jasa Raharja Pusat.
3. Perekapan Laporan Harian Penerimaan terbagi atas 3 cara yaitu, Penerimaan secara borongan seperti Bus antar kota, Penerimaan yang dihitung per tiket penumpang (*Manifest*) seperti kapal laut, dan Penerimaan secara periodik setiap tahunnya yang sudah tersistem seperti sumbangan wajib kecelakaan lalu-lintas jalan (SWDKLLJ).

Selama jangka waktu Praktek Kerja Nyata penulis banyak belajar mengenai Pelaksanaan Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor di perusahaan tersebut dibantu dengan staf karyawan yang mengurus penerimaan proses ini. Diharapkan dengan adanya praktek kerja nyata ini penulis mempunyai pengalaman yang sangat berguna kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. 2000. "*Manajemen Asuransi*". Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Darmawi, Herman. 2001. "*Manajemen Asuransi*". Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ferdinand Silalahi. 1997. "". Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salim Abbas A. 2002. "*Asuransi dan Manajemen Risiko*". Jakarta : PT. Pustaka Indo.
- Sensi, Ludovicus. 2006. "*Memahami Akutansi Asuransi Kerugian (Accounting For General Insurance)*". Jakarta : PT. Prima Mitra Edukarya.
- Setyarso Budy. 2011. "*Standar Prosedur Operasi IWKBU*". Jakarta : PT. Jasa Raharja (Persero) Pusat.
- Sigit dan Totok Budisantoso. 2009. "*Bank dan Lembaga lain*". Jakarta : Salemba empat.
- Sumarni, Murti. 2010. "*Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*". Yogyakarta : Liberty.
- Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Undang-Undang No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 0896/UN.25.1.4/PM/2017
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

09 Februari 2017

Yth. Pimpinan PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember
Jl. Gajah Mada No 303
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Edo Putra Wardana	140803101012	D3 Manajemen Perusahaan
2.	Tubagus Aryananda	140803101029	D3 Manajemen Perusahaan
3.	Ahmad Fauzi	140803101046	D3 Manajemen Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : April 2017 - Mei 2017

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip



Jember, 22 Februari 2017

Nomor : P/R/ 1 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Kesediaan Menjadi Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata)

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Jember

Menunjuk surat saudara nomor : 0896/UN.25.1.4/PM/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal permohonan tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) atas nama :

1. Nama : Edo Putra Wardana
NIM : 140803101012
2. Nama : Tubagus Aryananda
NIM : 140803101029
3. Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 140803101046

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



PT. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Jember,



Yoga Cosa Mambrasar
Kepala Perwakilan

-pm

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Praktek Kerja Nyata

No	Hari, Tanggal	Keterangan	Tanda tangan pembimbing
1	Senin, 03/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan 2. Diberikan penjelasan tentang Jasa raharja secara singkat 	
2	Selasa, 04/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetel/membuat nota berkas santunan 2. Mengentry data laka 3. Meregister laporan polisi 	
3	Rabu, 05/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan soal pengetahuan tentang Jasa Raharja 2. Mengentry data laka 	
4	Kamis, 06/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengentry data laka 2. Menulis di buku overbooking klaim 	
5	Jumat, 07/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menulis di buku overbooking klaim 2. Membantu menata berkas 	
6	Senin, 10/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir keterangan ahli waris korban 2. Membantu bagian keuangan (Kasir). 3. Mengetel/membuat nota laporan harian dari samsat 	
7	Selasa, 11/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi surat keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan 2. Menulis di buku overbooking klaim 	
8	Rabu, 12/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetik surat pengajuan santunan 2. Mengetel/membuat nota laporan dari samsat harian 	
9	Kamis, 13/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir keterangan ahli waris 2. Mengetik surat pengajuan klaim 	
10	Senin, 17/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetik surat pengajuan santunan 2. mengisi formulir keterangan ahli waris korban 	
11	Selasa, 18/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetel/membuat nota berkas santunan dari rumah sakit 2. Membantu mebuat lembar disposisi 	
12	Rabu, 19/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitoring data laka dengan korlantas 2. Membuat surat K1 	

13	Kamis, 20/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat K1 2. Mengetel/membuat nota berkas santunan dari rumah sakit 	
14	Jumat, 21/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mencari arsip berkas santunan 2. Kegiatan penerimaan berkas pengajuan klaim. 3. Mengisi buku survey korban 	
15	Selasa, 25/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfotocopy berkas santunan 2. Membuat surat K1 3. pengisian berkas pengajuan klaim. 	
16	Rabu, 26/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menata berkas 2. Menulis nomor surat di buku agenda surat 3. Mengetel/membuat nota laporan dari samsat harian 	
17	Kamis, 27/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menerima paket 2. Memfotocopy berkas santunan 3. pengisian berkas pengajuan klaim. 	
18	Jumat, 28/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata berkas 2. Membantu merekup kegiatan kantor selama 1 bulan 	
19	Selasa, 02/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetel/membuat nota berkas santunan dari rumah sakit 2. pembuatan kuitansi pembayaran klaim. 	
20	Rabu, 03/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfotocopy berkas santunan 2. pembuatan kuitansi pembayaran klaim. 	
21	Kamis, 04/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetel/membuat nota laporan dari samsat 2. Memfotocopy berkas data santunan 	
22	Jumat, 05/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat K1 2. Menata berkas data santunan 3. Mengetel/membuat nota laporan dari samsat harian 	



DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG
 PADA KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
 KABUPATEN JEMBER

NAMA :Ahmad Fauzi NIM :140803101046

NO	TANGGAL		TTD
1	3 APRIL 2017	1.	<i>Ahmad Fauzi</i>
2	4 APRIL 2017		2. <i>Ahmad Fauzi</i>
3	5 APRIL 2017	3.	<i>Ahmad Fauzi</i>
4	6 APRIL 2017		4. <i>Ahmad Fauzi</i>
5	7 APRIL 2017	5.	<i>Ahmad Fauzi</i>
6	8 APRIL 2017		6. Libur
7	9 APRIL 2017	7.	Libur
8	10 APRIL 2017		8. <i>Ahmad Fauzi</i>
9	11 APRIL 2017	9.	<i>Ahmad Fauzi</i>
10	12 APRIL 2017		10. <i>Ahmad Fauzi</i>
11	13 APRIL 2017	11.	<i>Ahmad Fauzi</i>
12	14 APRIL 2017		12. Libur wafat Isa Al Masih
13	15 APRIL 2017	13.	Libur
14	16 APRIL 2017		14. Libur
15	17 APRIL 2017	15.	<i>Ahmad Fauzi</i>
16	18 APRIL 2017		16. <i>Ahmad Fauzi</i>
17	19 APRIL 2017	17.	<i>Ahmad Fauzi</i>
18	20 APRIL 2017		18. <i>Ahmad Fauzi</i>
19	21 APRIL 2017	19.	<i>Ahmad Fauzi</i>
20	22 APRIL 2017		20. Libur
21	23 APRIL 2017	21.	Libur
22	24 APRIL 2017		22. Libur Isra Miraj
23	25 APRIL 2017	23.	<i>Ahmad Fauzi</i>
24	26 APRIL 2017		24. <i>Ahmad Fauzi</i>
25	27 APRIL 2017	25.	<i>Ahmad Fauzi</i>
26	28 APRIL 2017		26. <i>Ahmad Fauzi</i>
27	29 APRIL 2017	27.	Libur
28	30 APRIL 2017		28. Libur
29	1 MEI 2017	29.	Libur Hari Buruh
30	2 MEI 2017		30. <i>Ahmad Fauzi</i>
31	3 MEI 2017	31.	<i>Ahmad Fauzi</i>
32	4 MEI 2017		32. <i>Ahmad Fauzi</i>
33	5 MEI 2017	33.	<i>Ahmad Fauzi</i>

Jember, 5 Mei 2017

Ahmad Fauzi
 Perdana N. Badroes P.
 Mobile Service Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	95	A
2.	Ketertiban	95	A
3.	Prestasi Kerja	90	A
4.	Kesopanan	90	A
5.	Tanggung Jawab	95	A

IDENTITAS MAHASISWA :

N a m a : Ahmad Fauzi
N I M : 140803101046
Program Studi : Manajemen Perusahaan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

N a m a : *Perdana D. Badroes Putra.*
Jabatan : *Kelembagaan Administrasi*
Institusi : PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

Tanda Tangan dan

Stempel Lembaga :



PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik





JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

SURAT PERNYATAAN

NO : 02/JR/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 140803101046
Program : D-3 Manajemen Perusahaan
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Universitas Negeri Jember

Benar-benar melaksanakan kuliah kerja nyata (PKN) dengan baik serta menunjukkan dedikasi dan prestasi yang baik di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang terhitung sejak tanggal 3 April 2017 s.d. 5 Mei 2017.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Juli 2017
PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
Kepala Perwakilan


Yoga C. Mambra
NPP: 789.918.059

Kantor Perwakilan : Jl. Gajah Mada No. 303, Jember Telp. : (0331) 484114, Fax. : (0331) 429664
e-mail : jasaraharjajember@yahoo.co.id



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121

Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150

Email : feb@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fauzi
N I M : 140803101046
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Perusahaan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER.

(Revisi)
PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR UMUM
PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER.

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Choirul Saleh,S.E., M.Si.	19690306 199903 1 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 17 Februari 2017 s.d 17 Juli 2017. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 17 Februari 2017
Kaprodi. Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

Drs. Sudaryanto, MBA, Ph. D.
NIP. 19660408 199103 1 001

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Ahmad Fauzi
 NIM : 140803101046
 Program Studi : Manajemen Perusahaan
 Judul Laporan PKN : MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER.

Dosen Pembimbing : Choirul Saleh, S.E., M.Si.
 TMT_Persetujuan : 17 Februari 2017 s/d 17 Juli 2017
 Perpanjangan : 17 Juli 2017 s/d 17 September 2017

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	9/5/17	Konsultasi Pengajuan judul	1.
2.	15/6/17	Revisi judul, konsultasi Bab I, II, dan III	2.
3.	19/7/17	Revisi Bab I & II, konsultasi Bab IV & V	3.
4.	22/8/17	Revisi Bab IV	4.
5.	29/8/17		5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D
 NIP. 19660408 199103 1 001

Jember, 29 Agustus 2017
 Dosen Pembimbing

Choirul Saleh, S.E., M.Si.
 NIP. 19690306 199903 1 001

PT JASA RAHARJA (PERSERO) LOKET PERWAKILAN JEMBER		REKAP PENERIMAAN PER TANGGAL				Tanggal: 23/08/2017
		Bulan : AGUSTUS - 2017				Operator: FETRA L.SUKMA
LOKET PERWAKILAN JEMBER						Hal: 1
DESKRIPSI KANTOR	KEND	KD	SWDKLJ	DENDA	JUMLAH	 View Laporan :-
05 - CABANG JAWA TIMUR						
<u>0502 - PERWAKILAN JEMBER</u>						
0500271 - SAMSAT JEMBER I						
01/08/2017	826	2.478.000	33.821.800	4.009.500	40.309.300	
02/08/2017	886	2.658.000	38.626.800	3.382.500	44.667.300	
03/08/2017	882	2.646.000	35.894.100	3.529.000	42.069.100	
04/08/2017	843	2.529.000	36.425.900	3.432.000	42.386.900	
05/08/2017	527	1.581.000	20.888.500	2.670.000	25.139.500	
07/08/2017	1.248	3.744.000	52.353.800	4.915.250	61.013.050	
08/08/2017	1.167	3.501.000	47.195.000	4.445.500	55.141.500	
09/08/2017	1.012	3.036.000	42.418.300	4.561.000	50.015.300	
10/08/2017	890	2.670.000	38.587.100	3.780.000	45.037.100	
11/08/2017	781	2.343.000	34.197.900	3.920.500	40.461.400	
12/08/2017	414	1.242.000	16.886.400	2.332.750	20.461.150	
14/08/2017	1.182	3.546.000	49.964.900	4.790.000	58.300.900	
15/08/2017	872	2.616.000	38.010.300	5.099.500	45.725.800	
16/08/2017	908	2.724.000	39.754.800	5.473.500	47.952.300	
18/08/2017	1.021	3.063.000	43.581.800	4.732.500	51.377.300	
19/08/2017	552	1.656.000	22.758.400	3.293.000	27.707.400	
21/08/2017	1.165	3.495.000	49.777.400	5.252.500	58.524.900	
Sub Total SAMSAT JEMBER I	15.176	45.528.000	641.143.200	69.619.000	756.290.200	
0500272 - SAMSAT JEMBER II						
01/08/2017	569	1.707.000	27.430.200	3.806.000	32.943.200	
02/08/2017	661	1.983.000	32.408.500	3.830.000	38.221.500	
03/08/2017	589	1.767.000	27.487.500	3.720.000	32.974.500	
04/08/2017	566	1.698.000	27.984.200	2.870.000	32.552.200	
05/08/2017	446	1.338.000	20.848.300	2.848.000	25.034.300	
07/08/2017	845	2.535.000	39.485.900	4.628.500	46.649.400	
08/08/2017	752	2.256.000	33.947.300	4.221.750	40.425.050	
09/08/2017	656	1.968.000	29.268.800	3.554.000	34.790.800	
10/08/2017	686	2.058.000	32.066.000	4.514.750	38.638.750	
11/08/2017	509	1.527.000	24.013.800	3.631.750	29.172.550	
12/08/2017	345	1.035.000	16.570.800	2.496.000	20.101.800	
14/08/2017	991	2.973.000	45.143.300	5.727.000	53.843.300	
15/08/2017	641	1.923.000	32.072.200	5.765.000	39.760.200	
16/08/2017	582	1.746.000	27.624.700	4.724.000	34.094.700	
18/08/2017	664	1.992.000	31.735.400	4.317.000	38.044.400	
19/08/2017	392	1.176.000	18.509.200	3.086.000	22.771.200	
21/08/2017	794	2.382.000	38.379.100	7.418.000	48.179.100	
Sub Total SAMSAT JEMBER II	10.688	32.064.000	504.975.200	71.157.750	608.196.950	
0500273 - SAMSAT BONDOWOSO						
01/08/2017	439	1.317.000	20.254.100	2.262.000	23.833.100	
02/08/2017	494	1.482.000	25.031.900	2.378.000	28.891.900	
03/08/2017	501	1.503.000	22.803.600	1.955.000	26.261.600	

PT. Jasa Raharja (Persero)		Laporan Penerimaan Iuran Wajib Per Tanggal (Bus dan Non Bus)			Tanggal : 23/08/2017 Sandi Operator : 850923839		
		Khusus: BUS DAN NON BUS			AWS		
		Dalam Bulan : Agustus 2017					
		Murni Cabang/Perwakilan					
Dicetak di: LOKET PERWAKILAN JEMBER		Halaman : 1 dari 2					
TANGGAL	TERIMA DARI	NOMOR RESI			JML	JUMLAH IWKBU	
		SERI	AWAL	AKHIR	LEMBA	REGULER	INSIDENTIL
04/08/2017	LOKET PERWAKILAN JEMBER	RP.KBU.06	625.200		1	285.000	0
16/08/2017	---"---	--"	625.801		1	250.000	0
18/08/2017	---"---	--"	625.802	625.803	2	130.000	0
		Sub Total LOKET PERWAKILAN JEMBER			4	665.000	0
10/08/2017	SAMSAT JEMBER I	RP.KBU.06	625.639		1	300.000	0
15/08/2017	---"---	--"	625.640		1	300.000	0
16/08/2017	---"---	--"	625.641		1	600.000	0
		Sub Total SAMSAT JEMBER I			3	1.200.000	0
02/08/2017	SAMSAT JEMBER II	RP.KBU.06	625.389	625.400	12	1.800.000	0
02/08/2017	---"---	--"	625.851	625.863	13	1.950.000	0
03/08/2017	---"---	--"	625.864		1	125.000	0
07/08/2017	---"---	--"	625.865		1	300.000	0
08/08/2017	---"---	--"	625.866	625.867	2	220.000	0
15/08/2017	---"---	--"	625.868		1	125.000	0
21/08/2017	---"---	--"	625.869		1	720.000	0
		Sub Total SAMSAT JEMBER II			31	5.240.000	0
04/08/2017	SAMSAT BONDOWOSO	RP.KBU.06	625.525		1	300.000	0
07/08/2017	---"---	--"	625.526		1	300.000	0
22/08/2017	---"---	--"	625.527		1	396.000	0
		Sub Total SAMSAT BONDOWOSO			3	996.000	0
02/08/2017	SAMSAT SITUBONDO	RP.KBU.06	012.975		1	1.200.000	0
05/08/2017	---"---	--"	012.976		1	396.000	0
09/08/2017	---"---	--"	012.977		1	396.000	0
12/08/2017	---"---	--"	012.978		1	300.000	0
18/08/2017	---"---	--"	012.979		1	396.000	0
		Sub Total SAMSAT SITUBONDO			5	2.688.000	0
08/08/2017	SAMSAT BANYUWANGI	RP.KBU.06	625.702		1	65.000	0
10/08/2017	---"---	--"	625.703	625.704	2	130.000	0
11/08/2017	---"---	--"	625.705		1	39.000	0
12/08/2017	---"---	--"	625.706	625.709	4	624.000	0
16/08/2017	---"---	--"	625.710	625.711	2	636.000	0
21/08/2017	---"---	--"	625.712		1	240.000	0
		Sub Total SAMSAT BANYUWANGI			11	1.734.000	0
07/08/2017	SAMSAT B.WANGI BENCULUK	RP.KBU.06	625.253		1	396.000	0
12/08/2017	---"---	--"	625.254	625.256	3	1.032.000	0
15/08/2017	---"---	--"	625.257	625.258	2	756.000	0
21/08/2017	---"---	--"	625.259		1	780.000	0
		Sub Total SAMSAT B.WANGI BENCULUK			7	2.964.000	0